

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERMASUK
PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA P.T. "INDONESIAN SATELLITE
CORPORATION" (P.T. "INDOSAT")

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanaman modal asing, antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Telephone and Telegraph Corporation pada tanggal 9 Juni 1967 telah ditandatangani suatu Naskah Perjanjian mengenai pembangunan dan pengusahaan fasilitas-fasilitas komunikasi dengan mempergunakan setasiun satelit;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan serta pengurusan dan pengusahaan setasiun satelit termaksud, oleh pihak International Telephone and Telegraph Corporation melalui perseroan anaknya, American Cable & Radio Corporation yang berkedudukan di New York (Amerika Serikat), telah didirikan suatu perseroan terbatas menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia dengan nama P.T. "Indonesian Satellite Corporation" (P.T. "INDOSAT");
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan di bidang telekomunikasi dengan mempergunakan setasiun satelit memerlukan modal yang besar dan kecakapan teknis yang tinggi;
- d. bahwa setasiun satelit ini setelah selesai dibangun dan dalam keadaan operasional, seluruhnya akan menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk mempercepat penanaman modal di bidang telekomunikasi dengan mempergunakan setasiun satelit, kepada P.T. "Indonesia Satellite Corporation" (P.T. "INDOSAT") perlu diberikan tambahan kelonggaran perpajakan, termasuk pembebasan bea masuk, sebagai termaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 1; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 46; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2943);
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925 : 319) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1970 No. 43; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2940);
4. Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 45; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2847);

5. Aturan Bea Meterai 1921 (Stbl. 1921 : 498) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 121; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2794) jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 38; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2902);
6. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2847);
7. Undang-undang No. 27 Prp. Tahun 1959 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 144; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 191 1) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 54; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2861) jo. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 6; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2883);
8. Indische Tariefwet 1873 (Stbl. 1873 : 35) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 7);
9. Ordonansi Bea 1882 (Stbl. 1882 : 240) diumumkan dengan Stbl. 1931 : 471 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 11; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 504).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada P.T. "Indonesian Satellite Corporation" (P.T. "INDOSAT").

Pasal 1.

(1) P.T. "Indonesian Satellite Corporation" selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut P.T. "INDOSAT" sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan akte Notaris Mohamad Said Tadjoedin No. 55 tertanggal 10 Nopember 1967, setiap tahunnya membayar pajak-pajak:

- a. Pajak Perseroan;
- c. Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty;
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Iuran Pembangunan Daerah;
- e. Pajak-pajak Daerah lainnya, yang disyahkan oleh Pemerintah Pusat; dengan cara membayar sejumlah uang-sewa (leasepayment) kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam jumlah mana termasuk juga pembayaran pajak-pajak tersebut di atas, dengan

jumlah seluruhnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pada laba bersih perusahaan, selama dua puluh tahun sejak tanggal operasi komersial pertama (firstcommercial operation) dari perusahaan.

(2) P.T. "INDOSAT" membayar:

- a. Bea Meterai, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Aturan Bea Meterai 1921, terkecuali Bea Meterai Modal untuk mana ia mendapat pembebasan selama perjanjian berlangsung;
- b. Pajak Penjualan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang Pajak Penjualan 1951.

(3) Pajak-pajak Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sub c, d dan e Pasal ini dibayar oleh P.T. "INDOSAT" secara dimuka (prepayment) kepada Daerah-daerah yang bersangkutan untuk kemudian diperhitungkan dengan jumlah uang sewa (lease-payment) yang harus dibayar kepada Pemerintah Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa untuk pembayaran muka tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak membayar sesuatu bunga.

Pasal 2.

(1) Jika dalam sesuatu tahun diderita kerugian, maka kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan laba bersih perusahaan tahun-tahun berikutnya sampai habis.

(2) Dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini pembayaran kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada ayat (1) jo. ayat (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari pada jumlah laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan kerugian tahun-tahun yang lalu.

(3) Jika laba bersih perusahaan dalam sesuatu tahun ataupun setelah dikurangi dengan kerugian tahun/tahun-tahun yang lalu berjumlah tidak lebih dari 8% (delapan perseratus) dari jumlah pro-rata investasi (equity investment) dalam P.T. "INDOSAT" dan/atau perusahaan anaknya (affiliate company), maka kepada Pemerintah Indonesia tidak diadakan pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) jo. ayat (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

(4) Jika jumlah laba bersih perusahaan dalam sesuatu tahun ataupun setelah dikurangi dengan kerugian tahun/tahun-tahun yang lalu berjumlah lebih dari 8% (delapan perseratus) akan tetapi kurang dari 16% (enam belas perseratus) dari jumlah pro-rata investasi yang disebut pada ayat (3) Pasal ini, maka bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada ayat (1) jo. ayat (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ialah jumlah yang telah dikurangi 8% (delapan perseratus) untuk P.T. "INDOSAT".

Pasal 3.

(1) Kepada P.T. "INDOSAT" sebagaimana tersebut pada Pasal 48 dari "Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Telephone and Telegraph Corporation tertanggal 9 Juni 1967" di samping diberikan pembebasan bea masuk dan pajak

penjualan atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Agustus 1967 No. 156/Men. Keu/1967 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 5 September 1968 No. KEP-246/M/IV/9/1968 juga diberikan pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas alat-alat pengganti, kendaraan-kendaraan (termasuk sedan) dan barang-barang lain untuk pemeliharaan, perbaikan-perbaikan dan operasi dari setasiun sejak didirikannya P.T. "INDOSAT" dan berakhir seperti ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pembebasan seperti yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini, menyebabkan pencabutan kembali pembebasan yang telah diberikan serta pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas pemasukan barang-barang dari luar negeri seakan-akan pembebasan tersebut tidak pernah diberikan.

Pasal 4.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 10 Nopember 1967 yaitu pendirian P.T. "INDOSAT" yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Nopember 1967.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Agustus 1971
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1971
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN TERMASUK
PEMBEBASAN BEA MASUK KEPADA P.T."INDONESIAN SATTELLITE

CORPORATION" (P.T. "INDOSAT").

PENJELASAN UMUM.

Usaha pembangunan telekomunikasi dengan mempergunakan setasiun satelit mempunyai sifat yang khusus dan pengetahuan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu adalah wajar, jika kepada P.T. "INDOSAT" yang akan menyelenggarakan pembangunan setasiun satelit untuk keperluan komunikasi diberikan perangsang berupa kelonggaran dan keringanan pembayaran pajak, yang dimungkinkan dan merupakan pelaksanaan dari pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970.

Menjadi pertimbangan pula, bahwa setasiun satelit ini setelah pembangunannya selesai dan dalam keadaan "operasionil", seluruhnya akan dijadikan milik Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1).

Ketentuan ini adalah sesuai dengan Pasal-pasal 11, 12 dan 49 dari perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Telephone and Telegraph Corporation tanggal 9 Juni 1967, untuk selanjutnya disebut Perjanjian.

Ayat (2).

Ketentuan ini merupakan penegasan persoalan perpajakan yang belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian.

Ayat (3).

Cara pembayaran di muka untuk pajak daerah diadakan dikarenakan Daerah-daerah mempunyai keuangan tersendiri dan pembayaran pajak daerah dilakukan langsung kepada Daerah yang bersangkutan.

P.T. "INDOSAT" pada dirinya adalah wajib pajak terhadap pajak-pajak Daerah yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu maka P.T. "INDOSAT" harus menyelesaikan sendiri semua kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut.

Oleh karena beban keuangan yang timbul dari kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut disetujui menjadi tanggungan Pemerintah dalam Perjanjian, maka Pajak-pajak Daerah yang dibayar lebih dahulu oleh P.T. "INDOSAT", dapat diperhitungkan kemudian dengan lease-payment kepada Pemerintah.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini adalah sesuai dengan bunyi Pasal 48 Perjanjian.

Perlu dicatat, bahwa mengenai kendaraan bermotor (sedan) bilamana di kemudian hari dijual, maka masih terhutang pungutan-

pungutan pabean dan pajak penjualan atas barang impor, yang akan diperhitungkan atas dasar nilai pada waktu penjualannya.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 64).

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1971/64; TLN NO. 2969